



PUTUSAN

Nomor : 295/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara antara:

ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Mastrip I No. 60, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: Erwanpolri@gmail.com
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Tuti Elawati, S.H., M.H.;
2. Syaiful Huda, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor TUTI ELAWATI, S.H., M.H., & REKAN beralamat di Jalan Pedurenan Mesjid Raya No. 46, Lantai 2, RT/RW. 06/07, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tutiadvokate@gmail.com;

PENGGUGAT;

LAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H.
Pangkat/NRP : Inspektur Jenderal Polisi
2. Nama : Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si.,
Pangkat/NRP : M.H.

Brigadir Jenderal Polisi

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Fidian Suprihati, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/71080527
 4. Nama : Anthon Chriestianto Nugroho, S.H.,
Pangkat/NRP : M.Hum
Komisaris Besar Polisi/75010864
 5. Nama : Retno Dewi Rachmajanti, S.H.
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/70090416
 6. Nama : Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Pict
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Besar Polisi/80011070
 7. Nama : Teguh Agustian, S.I.P., M.H.
Pangkat/NRP : Komisaris Polisi/75081282
 8. Nama : Ihwan Budiarto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Komisaris Polisi/81020075
 9. Nama : Budi Setiawan, S.H.
Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/82080381
 10. Nama : Handri Widodo, S.H.
Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/87021231
 11. Nama : Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H.
Pangkat/NRP : Brigadir Polisi/93010945
- Kesemuanya berkewarganegaraan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: banhatkum@gmail.com

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tertanggal 28 Agustus 2024 tentang Lolos Dismisal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2024, tentang Hari Dan Tanggal Sidang;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 295/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024 di bawah register perkara Nomor: 295/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2024 Atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP. NRP 85032028, Pamin 5 Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, sesuai dengan lampiran nomor urut 6.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang direvisi oleh Surat

Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang menentukan sebagai berikut:

- (1)** Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan Peraturan Dasar yang mengatur Upaya Administratif. Dalam hal Peraturan Dasarnya tidak mengatur Upaya Administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (2)** Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Pedoman Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal:
 - (a)** Peraturan Dasar mengatur mengenai Upaya Administratif berupa Banding Administratif.
 - (b)** Peraturan Dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 2.** Bahwa Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri tidak mengatur mengenai Upaya Administratif sebagai Peraturan Dasar tentang Upaya Administratif berupa Banding Administratif, dan tidak mengatur tentang Peraturan Dasar yang menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3.** Bahwa yang diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri adalah Upaya Banding setelah Pelanggar merasa keberatan atas Putusan KKEP untuk diajukan Banding kepada KKEP Banding, hal mana terhadap Putusan KKEP Banding berupa rekomendasi kepada Kapolri/Kapolda sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengambil Keputusan tentang Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *Juncto* Pasal 1 angka 7 *Juncto* Pasal 81 ayat (1) sampai

Halaman 4 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



dengan ayat (3) dan Pasal 82 Peraturan Kepolisian No 7 tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

"Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau Isteri dari Suami, Anak dari Orangtua Pelanggar yang keberatan atas Putusan Sidang KKEP dengan mengajukan Permohonan kepada KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP".

Pasal 1 angka 7:

"KKEP Banding adalah Komisi yang dibentuk dilingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding".

Pasal 81 ayat (1):

"Putusan Sidang KKEP Banding diregistrasi oleh Sekretariat KKEP".

Pasal 81 ayat (2):

"Penyampaian Putusan Sidang KKEP Banding dilaksanakan oleh Sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diputuskan".

Pasal 81 ayat (3):

"Setelah batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Pejabat Pembentuk KKEP (Kapolri/Kapolda) tidak memberikan persetujuan dianggap telah menyetujui Putusan KKEP Banding"

Pasal 82:

"Setelah KKEP Banding selesai melaksanakan tugasnya, KKEP Banding melaporkan kepada Pejabat Pembentuk KKEP (Kapolri/Kapolda) selaku Pejabat Tata Usaha Negara".

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian No 7 tahun 2022 tersebut diatas, maka jelas bahwa dalam Peraturan *a quo* tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2016 yang direvisi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019, karena terhadap Putusan KKEP Banding yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022, kekuatan hukumnya hanya sebatas bersifat rekomendasi, dan belum dalam bentuk Keputusan Tata Usaha



Negara, oleh karena itu hak-hak Penggugat tentang Upaya Administratif adalah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

6. Bahwa Keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Lampiran nomor urut 6 atas nama ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP. merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual, dan final sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bersifat Konkrit, karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinasi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitan objek sengketa a quo Penggugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa

Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan Penggugat.

Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat dengan objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara.

Bersifat Final, karena Keputusan *a quo* sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat yang bersifat eksekutorial.

7. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo No.3 Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, yang berisi tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: ayat (1) : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara dalam Perkara *in casu* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 1 Juli 2024 yang diterima Penggugat dari APRIL WINARIJANTO Kasubbagrenmin Birorena Polda Jatim.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Halaman 7 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



1) Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan, dan;
- b. banding.

2) Pasal 77 ayat (1) berbunyi:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

3) Pasal 77 ayat (4) berbunyi:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014, Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2024 tentang Keberatan Penerbitan SKEP PTDH No. : KEP/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., NRP 85032028 Jabatan Pamin 5 Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, sesuai dengan Lampiran nomor urut 6, dan permohonan untuk dapatnya dipertimbangkan Keputusan PTDH menjadi sanksi yang lebih ringan, berdasarkan alasan bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan PTDH tersebut diduga kuat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan terhadap surat keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Sekretariat Umum pada tanggal 19 Juli 2024.



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014, Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan tentang tenggang waktu Pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu sebelum 21 (dua puluh satu) hari, yaitu Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19 Juli 2024.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat yaitu Surat Keberatan diterima tanggal 19 Juli 2024, kemudian batas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Juli 2024, ternyata Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus 2024, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas pengajuan keberatan dari Penggugat, sehingga oleh karena itu persyaratan yang ditentukan pada Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 telah dilanggar oleh Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat sah menurut hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat.
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang ditentukan dalam:
 - 1) Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi:

ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) : Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2) Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian Upaya Administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut Upaya Administratif tenggang pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E angka 3 berbunyi:

"Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission)"

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam Peraturan dasarnya.

Halaman 10 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, berbunyi:
 - a). *Penghitungan tentang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Purna.*
 - b). *Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir satu.*
 - c). *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*
7. Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan penghitungan tenggang waktu upaya hukum yang diterbitkan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, tanggal 10 Januari 2022, tenggang waktu upaya hukum dihitung berdasarkan teori penerimaan, sehingga selayaknya upaya gugatan juga ditegaskan dihitung dengan menggunakan teori penerimaan.
8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundangan tersebut diatas, pengajuan gugatan Penggugat ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan, terutama apabila dihitung setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak lewatnya batas waktu Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan setelah permohonan keberatan Tergugat diterima secara lengkap Penggugat, yaitu:
 - Penggugat menerima surat keputusan PTDH dari Tergugat tanggal 1 Juli 2024



- Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi tanggal 19 Juli 2024

9. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Agustus 2024 dan apabila dihitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024, dan dilanjutkan tanggal 2 Agustus 2024 (setelah selesai jangka waktu upaya administratif), hingga diajukannya gugatan *a quo*, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/584/XII/2009 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2009, tertanggal 7 Desember 2009, dan sesuai lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/584/XII/2009 nomor urut 4.
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68/POLRI/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan Ke-51 Tahun 2022 Menjadi Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 21 September 2022, dan sesuai dengan lampiran Keputusan Presiden nomor 68/POLRI/TAHUN 2022 nomor urut 219.
3. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 3 Juni 2024, sesuai dengan lampiran nomor urut 6 atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dikarenakan :

Halaman 12 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- 1) Penggugat telah kehilangan status sebagai Anggota Polri yang selama ini Penggugat selalu menjaga nama baik Institusi Polri.
- 2) Penggugat tidak lagi menerima gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan Penggugat.
- 3) Nama baik Penggugat dimata rekan-rekan kerja Penggugat di Institusi Polri telah tercoreng.
4. Bahwa oleh karena dikeluarkannya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

ayat (1) : *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara in casu.*

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Dasar hukum Gugatan ini bahwa tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan keputusan sebagaimana objek sengketa *a quo* adalah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kewajiban

Halaman 13 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Pemerintah menerapkan dan menjunjung tinggi dalam penegakan hukum yang wajib taat dengan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), karena berdasarkan fakta tindakan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan PTDH atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., tersebut terjadi perbedaan perlakuan hukum, apabila dibandingkan dengan tindakan hukum Tergugat dalam mengambil Keputusan terhadap pelaku pelanggaran yang sama-sama melakukan pelanggaran secara berbarengan dan bersama-sama baik menyangkut *tempus* maupun *locus* yaitu atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., sebagaimana fakta hukum bahwa tindakan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan keputusan PTDH, sedangkan tindakan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan terhadap Pelanggar atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., dengan Keputusan Mutasi Demosi, berdasarkan Keputusan Kapolri nomor ST/1329/VI/KEP/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Mutasi Pama Polri sebagaimana tersebut dalam lampiran BBB TTTK nomor urut 99.

2. Bahwa sebelumnya dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Mabes Polri terhadap IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. telah diputus dinyatakan terbukti bersalah melanggar :
 - a. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
 - b. Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
 - c. Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Halaman 14 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar putusannya menyatakan IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi PTDH sesuai Putusan Nomor: PUT/79/XI/2023 tanggal 6 November 2023. (Bukti ada pada Tergugat).

Bahwa kemudian IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. mengajukan banding ke Komisi Kode Etik Banding Mabes Polri (Bukti ada pada Tergugat), kemudian Komisi Kode Etik Polri Banding Mabes Polri telah mengambil putusan yaitu mengabulkan sebagian permohonan banding dengan amar putusannya Merubah sanksi PTDH menjadi sanksi Mutasi bersifat Demosi ke Yanma Mabes Polri atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. berdasarkan Putusan Komisi Banding Polri dengan Nomor : PUT BANDING/15/III/2024/Kom Banding tanggal 13 Maret 2024. (Bukti ada pada Tergugat).

Putusan Komisi Banding Mabes Polri Nomor: PUT BANDING/15/III/2024/Kom Banding tanggal 13 Maret 2024, atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. yang merubah sanksi PTDH menjadi sanksi Mutasi bersifat Demosi ke Yanma Polri tersebut telah mendasarkan pada pertimbangan yang sebelumnya telah dibuat Keputusan Kapolri yang bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/748/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Mutasi Personel dilingkungan Polri yang dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1329/VI/KEP./2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Mutasi Pama Polri, sebagaimana tersebut dalam Lampiran BBB TTK tersebut Nomor urut sembilan puluh sembilan hal mana pada huruf BBB poin 99 (Sembilan puluh sembilan) berbunyi:

"IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H. NRP 87010204 PAMA ITWASUM POLRI KMA DIMUTASIKAN SBG PAMA YANMA

Halaman 15 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*POLRI DLM RANGKA EVALUASI JABATAN) DGN BIAYA
NEGARA TTK”*

3. Dasar hukum yang kedua bahwa tindakan hukum Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH sebagaimana objek sengketa yang telah menggunakan dalih atau pertimbangan hukum bahwa sebelumnya Penggugat pada tahun 2017 telah dihukum disiplin oleh Ankum berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) nomor Kep/01/XI/2017 tanggal 3 November 2017 yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan dan penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun TMT 3 November 2017 sampai dengan November 2018, adalah telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal pasal 69 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 Penyelesaian Disiplin anggota Polri, karena terhadap Penggugat sudah dalam status telah direhabilitasi sesuai bukti surat keterangan hasil penelitian nomor SKHP/213/II/2020/LIP tanggal 10 Januari 2020 dan nomor SKHP-70/II/2022/LIP tanggal 18 Januari 2022 yang secara eksplisit menyatakan bahwa IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., NRP 80532028 tidak memiliki catatan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dan memiliki catatan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dengan status selesai, sehingga memenuhi syarat untuk persyaratan mengikuti seleksi pendidikan sekolah Inspektur Polisi, oleh karenanya menurut hukum dalih tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar dalam mengambil Keputusan PTDH, karena sudah dalam status direhabilitasi yang menurut hukum maknanya bahwa terhadap Penggugat telah kembali ke keadaan semula.
4. Dasar hukum yang ketiga adalah karena Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1 angka ke10, pasal 3 ayat (5), pasal 7 dan pasal 8 huruf b angka ke 10 Peraturan Kadivpropam nomor 1 tahun 2017 Tata Cara Rehabilitasi Personel Polri, karena terhadap Penggugat

Halaman 16 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



sudah dalam keadaan telah direhabilitasi sehingga status hukumnya telah kembali ke keadaan semula, oleh karena itu dalam hal Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH *a quo* maka tindakan hukum tersebut melanggar pasal tersebut diatas.

5. Dasar hukum yang keempat adalah karena Tergugat telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

ayat (1) : *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara in casu.*

- ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B. ALASAN GUGATAN

Halaman 17 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



1. Alasan hukum yang pertama dalam Gugatan ini bahwa alasan dasar hukum Tergugat menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada Penggugat karena adanya fakta bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran asusila yang dilakukan secara bersama-sama dan berbarengan dengan pelanggar atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., yang proses penegakan hukumnya didasarkan pada Laporan Polisi di Bagian Pelayanan Pengaduan Bidpropam Polda Jatim oleh Pelapor yang merupakan suami dari IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., atas nama IPDA ANDI PRADANA PUTRA, pada tanggal 21 November 2022, dengan Terlapor atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., Jabatan Pamin V Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, Laporan Polisi nomor LP/89/XI/2022/YANDUAN tanggal 21 November 2022. Mendasarkan pada Laporan Polisi tersebut, halmana berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa Terlapor IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., dalam melakukan perbuatan pelanggaran tersebut ternyata melakukannya secara bersama-sama dan berbarengan dengan Polwan atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., yang merupakan anggota Itwasum Mabes Polri.

Bahwa proses Penegakan Pelanggaran Etika Profesi Polri terhadap kedua pelanggar tersebut dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta pelakunya adalah 2 (dua) anggota Polri yang melakukan secara bersama-sama dan berbarengan, oleh karena itu berdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3), pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 25 huruf b, pasal 43 ayat (3), pasal 44 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi:

Pasal 23 ayat (1):

Halaman 18 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



“Akreditor terdiri atas Akreditor pada:

- a. Divisi Profesi dan pengamanan Polri;*
- b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah*

Pasal 23 ayat (2)

“Akreditor pada tingkat Mabes Polri ditunjuk dengan surat perintah Kadivpropam”

Pasal 23 ayat (3)

“Akreditor pada tingkat Polda ditunjuk dengan surat perintah Kapolda”

Pasal 24 ayat (1) huruf a

“yang bertugas di lingkungan Mabes Polri atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat pusat”

Pasal 25 huruf b

“Berpangkat Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Polisi Satu, Inspektur Polisi Dua yang bertugas di Kepolisian daerah, Kepolisian Resor atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat kota dan kabupaten”

Pasal 43 ayat (3)

“Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pewira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Mabes Polri terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Komisaris Besar Polri;*
- b. Wakil Ketua : Perwira Menengah Polri Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Perwira Menengah Polri; dan*
- c. Anggota : Perwira Menengah Polri.”*

Pasal 44 ayat (2)

Halaman 19 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



“Susunan Keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Kepolisian Daerah terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah/Perwira Menengah Kepolisian Daerah;
- b. Wakil Ketua : Inspektur Bidang pada Itwasda/Perwira menengah Kepolisian Daerah; dan
- c. Anggota : Perwira menengah Kepolisian Daerah”

Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang kewenangan dan wewenang penegakan Pelanggaran Etika Profesi Polri, maka terhadap:

- 1) Pelaku Pelanggaran oleh Pelanggar atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., yang berdasarkan ketentuan Administrasi Kepegawaian di Polri adalah merupakan anggota Polda Jatim, maka pelaksanaan penegakannya dilaksanakan oleh Akreditor Bidpropam Polda dalam tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dan KKEP Polda Jatim yang memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggar Penggugat atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP.;
- 2) Pelaku Pelanggaran oleh Pelanggar atas nama Penggugat IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., yang berdasarkan ketentuan Administrasi Kepegawaian di Polri adalah merupakan anggota Itwasum Polri, maka pelaksanaan penegakannya dilaksanakan oleh Akreditor

Halaman 20 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Divpropram Mabes Polri dalam tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dan KKEP Mabes Polri yang memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggar Penggugat atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H.,.

b. Bahwa KKEP Polda Jatim dalam memeriksa dan mengadili terhadap Pelanggar atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., dan KKEP Mabes Polri dalam memeriksa dan mengadili terhadap Pelanggar atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., telah menjatuhkan Putusan yang sama yaitu dinyatakan terbukti bersalah melakukan Pelanggaran pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf c angka 3 dan pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022, dan menjatuhkan hukuman/sanksi yang sama yaitu PTDH untuk kedua pelanggar tersebut diatas.

c. Terhukum atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., dan Terhukum atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H, berdasarkan hak yang diatur dalam pasal 69 Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 telah mengajukan haknya dalam bentuk mengajukan Banding kepada Penjabat pembentuk KKEP Banding yaitu:

c.1. Terhukum atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., mengajukan Banding ke Kapolda Jatim melalui Sekretariat KKEP Polda Jatim.

c.2. Terhukum atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H, mengajukan Banding ke Kapolri melalui Sekretariat KKEP Mabes Polri.

d. KKEP Banding Polda Jatim menolak permohonan Banding Penggugat atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., dengan Putusan menguatkan Putusan KKEP dan

Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



menjatuhkan hukuman/sanksi PTDH, sedangkan KKEP Banding Mabes Polri menerima sebagian permohonan Banding dari IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H, dengan Keputusan menurunkan sanksi yaitu menjatuhkan hukuman/sanksi Mutasi Demosi dari Itwasum Polri ke Yanma Mabes Polri.

e. KKEP Banding Polda Jatim dan KKEP Banding Mabes Polri sama-sama mengajukan Permohonan persetujuan ke Kapolri halmana Kapolri sebagai Tergugat telah mengambil Keputusan terhadap kedua Pelanggar yang melakukan perbuatan bersama-sama dan berbarengan dengan Keputusan yang berbeda dan diskriminatif yaitu:

e.1 Untuk Pelanggar Penggugat atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa PTDH.

e.2 Untuk Pelanggar atas nama IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Mutasi Demosi dari Itwasum Polri ke Yanma Polri.

f. Bahwa berdasarkan fakta tindakan hukum Tergugat dalam mengambil keputusan terhadap kedua Pelanggar yang melakukan pelanggaran secara bersama-sama dan berbarengan ternyata Keputusannya berbeda dan diskriminatif tersebut, maka Penggugat menilai bahwa Tergugat dalam menggunakan kewenangan dan wewenang melakukan tindakan hukum sebagaimana diuraikan diatas tepat kiranya tidak sesuai dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi:

Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya”.

2. Alasan hukum KKEP Banding Polda Jatim dan Tergugat dalam melakukan tindakan hukum dalam mengambil Keputusan yang berbeda dan diskriminatif sebagaimana yang diuraikan pada point 1 diatas, berdasarkan Surat Kadivpropam nomor B/3290/VIII/WAS.2.1/2024/DIVPROPAM tanggal 15 agustus 2024 yang ditunjukkan kepada istri Penggugat atas nama ISNANI JANA BIDARI perihal penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., NRP 85032028, halmana pada point nomor 2 huruf c dan huruf d menyebutkan bahwa:

huruf c

“Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan telah dilaksanakan Sidang Komisi Banding dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Banding Nomor: PUT BANDING/09/IX/2023/KOM BANDING tanggal 15 September 2023 atas nama Pelanggar IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., Komisi sependapat untuk menolak permohonan Banding dan menguatkan putusan Kode Etik Profesi Polri dengan tetap menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri”

Huruf d

“Bahwa terhadap pelanggaran IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., (selaku suami sah Sdri, ISNANI JANA BIDARI) sebelumnya pernah melakukan pelanggaran yang sama yaitu melakukan perbuatan Asusila dengan Briptu Desi Ratnanigtyas dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan diproses secara disiplin dengan keputusan Hukuman Disiplin

Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Nomor: Kep/01/XI/2017, tanggal 3 November 2017, dijatuhi hukuman disiplin berupa:

- 1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 3 (tiga) Bulan;**
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun TMT 3 November 2017 sampai dengan November 2018”.**

Bahwa terhadap alasan yang digunakan oleh KKEP Banding Polda Jatim dan oleh Tergugat sehingga mengambil Keputusan yang berbeda dan diskriminatif yaitu untuk pelanggar atas nama Penggugat IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., tersebut ternyata KKEP Banding Polda Jatim telah mengambil Putusan PTDH begitu juga Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengambil Keputusan PTDH, sedangkan terhadap Pelanggar IPDA RESTIN KRISNAWATI, S.H., M.H., ternyata KKEP Banding Mabes Polri mengambil Putusan Mutas Demosi begitu juga Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengambil Keputusan yang sama yaitu Mutasi Demosi, berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum adalah perbedaan perlakuan hukum yang diskriminatif tersebut karena alasan bahwa terhadap Penggugat selain terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas, juga karena alasan bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin dan telah dihukum Sidang Disiplin pada November 2017.

Alasan hukum yang digunakan oleh KKEP Banding Polda Jatim dan oleh Tergugat ini adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 69 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 Penyelesaian Disiplin anggota Polri, yang secara eksplisit berbunyi:

Pasal 69 ayat (5)

Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



“Pengawasan pada saat menjalani hukuman dilakukan sejak diterbitkan putusan hukuman disiplin sampai dengan selesai menjalani putusan terhadap hukuman:

- a. Penundaan mengikuti pendidikan;*
- b. Penundaan kenaikan pangkat;*
- c. Penundaan gaji berkala”.*

Pasal 69 ayat (6)

“Dalam hal terhukum telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan masa pengawasan, Ankom wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status kepada pengembalian fungsi propam”

Pasal 69 ayat (7)

“Rekomendasi penilaian diterbitkan dengan persyaratan:

- a. Terhukum telah melaksanakan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan menjalani masa pengawasan berdasarkan keterangan Ankom.*
- b. Terhukum telah memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai dengan sistem manajemen kinerja.*
- c. Daftar riwayat hidup singkat terhukum.*
- d. Salinan Keputusan Hukuman Disiplin,*
- e. Tidak sedang dalam proses perkara Pelanggaran Disiplin, Kode Etik dan Pidana”.*

Bahwa terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (5) sampai dengan ayat (7) diatas telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan masa pengawasan dan Ankom telah mengajukan rekomendasi penilaian status, hal ini berdasarkan bukti bahwa:

- a. Merujuk pada Surat yang dibuat oleh Kadivpropam diatas diketahui bahwa sejak November 2019 terhadap Penggugat telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan masa pengawasan, sehingga terhitung sejak Januari 2019*

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



status Penggugat adalah status hukumnya dalam keadaan sudah direhabilitasi dan kembali ke keadaan semula.

- b. Berdasarkan Bukti surat yang diterbitkan oleh Kabidpropam Polda Jatim Nomor : SKHP-213/I/2020/LIT secara tegas menyatakan bahwa Penggugat atas nama Brigadir ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., NRP 85032028 tidak memiliki catatan Pelanggaran disiplin dan ataupun Kode Etik Profesi Polri sehingga memenuhi syarat untuk persyaratan mengikuti seleksi pendidikan sekolah Inspektur Polisi DIKREG ke 49 TA 2020, dan Nomor : SKHP-70-I/2020/LIT menyebutkan bahwa Bripta ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP., NRP 85032028 memiliki catatan pelanggaran disiplin dan atau kode etik profesi polri dengan status selesai, sehingga memenuhi syarat untuk persyaratan mengikuti seleksi pendidikan sekolah Inspektur Polisi DIKREG ke 51 TA 2022.
3. Alasan Gugatan yang ketiga adalah bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH atas nama Penggugat bertentangan dengan Asas Kecermatan karena Keputusan *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan keputusan, halmana terhadap alasan bahwa Tergugat mengambil Keputusan yang berbeda dan diskriminatif kepada Penggugat sehingga diambil Keputusan PTDH adalah bertentangan dengan fakta bahwa terhadap Penggugat *a quo* secara yuridis terhitung sejak Januari 2019 sudah dalam status hukum sudah direhabilitasi dan kembali ke keadaan semula, dan secara materiil status hukum Penggugat juga sudah diterbitkan Surat Rehabilitasi tentang SKHP, sehingga seharusnya pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH tidak mendasarkan pada bukti Pelanggaran

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Disiplin Penggugat yang terjadi November 2017 karena pertimbangan ini sudah dapat digunakan menurut hukum.

Selain dari itu alasan gugatan ini karena Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH atas nama Penggugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yaitu mengabaikan ketentuan yang mengatur sebagaimana ketentuan yang diuraikan pada point 2 diatas dan juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada pasal 1 angka ke 10, pasal 3 ayat (5), pasal 7 dan pasal 8 huruf b angka ke 10 Peraturan Kadivpropam nomor 1 tahun 2017 Tata Cara Rehabilitasi Personel Polri yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1 angka ke 10

“Rekomendasi Penilaian Status yang selanjutnya disingkat RPS adalah Surat yang diberikan kepada anggota Polri yang telah melaksanakan hukum disiplin dan telah selesai melaksanakan masa pengawasan sesuai dengan bata waktu yang telah ditentukan”

Pasal 3 ayat (5)

“RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Personel Polri yang:

- a. telah melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan berdasarkan keterangan Ansum;*
- b. telah memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai sistem manajemen kinerja; atau*
- c. tidak dalam proses perkara pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana”.*

Pasal 7

“Persyaratan proses administrasi penerbitan RPS, meliputi:

- a. permohonan penerbitan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja;*
- b. Keputusan Hukuman Disiplin (KHD);*
- c. surat keputusan telah menjalani hukuman dan masa pengawasan;*
- d. surat keterangan pelaksanaan hukuman;*

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- e. memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja (SMK); dan
- f. Daftar Riwayat Hidup (DRH) singkat ter hukum”.

Pasal 8

“Rehabilitasi Personel dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. 1 (satu) bulan sebelum dikeluarkan rehabilitasi, Kepala Subbagian Registrasi dan penetapan yang selanjutnya disingkat Kasubbag Reglittap mengirimkan surat ke Satuan Kerja untuk menginformasikan tentang adanya personel yang perlu diterbitkan rehabilitasi didasarkan pada Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri atau Sidang Disiplin, atau hasil gelar Lidik/audit yang tidak terbukti;
2. setiap Putusan Sidang Kode Etik, Sidang Disiplin, hasil gelar Lidik/audit yang tidak terbukti wajib dikirimkan ke Bagrehabpers sebagai dasar pengeluaran rehabilitasi;
3. Kepala Bagian Rehabilitasi Personel yang selanjutnya disingkat Kabagrehabpers Divpropam Polri menerima surat yang sudah didisposisi oleh Kadivpropam Polri dari Kasatker pelanggar tentang permohonan rehabilitasi personel Polri;
4. Kabagrehabpers Divpropam Polri paling lama 14 (empat belas) hari kerja menindaklanjuti disposisi Kadivpropam Polri dengan meneliti keabsahan surat-surat, untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan rehabilitasi;
5. setelah Kabagrehabpers meneliti berkas surat, diteruskan kepada Kasubbagreglittap dengan disposisi:
 - a) segera diproses guna penerbitan Rehabilitasi Personel, bila berkas sudah lengkap; dan
 - b) agar dibuat surat ke Satuan Kerja pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratannya, bila berkas belum lengkap.
6. Kasubbagreglittap menindaklanjuti disposisi Kabagrehabpers, apabila administrasi dinyatakan lengkap dengan melakukan klarifikasi kepada biro di lingkungan Divpropam Polri tentang



catatan personel yang bersangkutan dan mempersiapkan konsep Rehabilitasi Personel;

7. *klarifikasi dari di lingkungan Divpropam Polri paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah dijawab, sejak surat permohonan klarifikasi diterima dari Bagrehabpers;*
8. *konsep Rehabilitasi Personel yang akan ditandatangani oleh Kabagrehabpers dan Kabagrenmin Divpropam Polri disertai surat pengantar dari Kabagrehabpers yang berisi penjelasan kasus dan penelitian kelengkapan administrasi yang sudah ada;*
9. *konsep Rehabilitasi Personel yang akan diajukan untuk ditandatangani, dimasukan dalam stopmap yang bertuliskan Rahasia; dan*
10. *setelah ditandatangani oleh Kadivpropam Polri, rehabilitasi sudah harus diterima oleh Kepala Satuan Kerja maupun personel Polri yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.*

Oleh karena itu jelas bahwa Tergugat dalam menggunakan kewenangan dan wewenang mengambil Keputusan PTDH telah bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang Prosedur Rehabilitasi Personel sebagaimana diuraikan diatas.

4. Alasan diajukan gugatan yang keempat adalah karena sesuai dengan fakta bahwa adanya tindakan hukum Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian sehingga kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Alasan lainnya adalah karena Tergugat dalam mengambil Putusan PTDH *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu bertentangan dengan:

- a. pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan pada point A angka 1 dan point B angka 1.
- b. pasal 69 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 Penyelesaian Disiplin anggota Polri sebagaimana telah diuraikan pada point A angka 2 dan point B angka 2.

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



c. pasal 69 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 Penyelesaian Disiplin anggota Polri sebagaimana telah diuraikan pada point A angka 3 dan point B angka 3.

Gugatan ini selain berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas hukum adanya alasan bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan PTDH *a quo* telah bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah diuraikan pada point B angka 1 sampai dengan angka 3 diatas.

VI. PETITUM

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon agar berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2024 Atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP. NRP 85032028, Pamin 5 Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, sesuai dengan lampiran nomor urut 6;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2024 Atas nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP. NRP 85032028, Pamin 5 Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, sesuai dengan lampiran nomor urut 6;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan e court tanggal 9 Oktober 2024, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Selanjutnya Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun tidak berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat. Demikian halnya terhadap dalil-dalil Gugatan lainnya yang tidak relevan dengan kontek gugatan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Tergugat tanggapi.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IPDA Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim) diterbitkan dengan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 31 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 8 huruf c angka 3 dan Pasal 13 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, adapun wujud perbuatan Penggugat adalah telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan atau asusila yaitu melakukan hubungan badan dengan Ipda Restin Krisnawati, SH, MH yang merupakan isteri sah dari Ipda Andi Pradana Putra.
5. Bahwa mekanisme selanjutnya yang dilakukan atas diri Penggugat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/26/V/2023/Subbidwabprof tanggal 15 Mei 2023 an. IPDA Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., Nrp. 85032028 Jabatan (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim) untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/203/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran. IPDA Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., Nrp. 85032028 Jabatan (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf d Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
6. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT KKEP/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, menjatuhkan sanksi etika dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) huruf a dan Pasal 109 ayat (1) huruf e Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, berupa :
 - a. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar :

Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- 1) Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri;
- 2) Pasal 8 huruf c angka 3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
- 3) Pasal 13 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo.;
- 4) Menjatuhkan sanksi berupa :
 - 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga Pelanggar/Penggugat terbukti melakukan pelanggaran 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 8 huruf c angka 3 dan Pasal 13 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta perbuatan Terduga Pelanggar tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat.

7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding, dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/09/IX/2023/KOM BANDING tanggal 15 September 2023, yaitu :
 - a. Menolak permohonan Banding Pemohon Banding; dan
 - b. Menguatkan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 pelanggar atas nama Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., Nrp. 85032028 Jabatan (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim) yang menjatuhkan SANKSI:
 - 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



8. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Atasan Anjum dalam hal ini Kapolda Jatim kemudian mengirimkan Surat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/2840/III/KEP./2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., Nrp. 85032028.
 - b. As SDM Kapolri menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 25 April 2024 dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri aquo.
 - c. Bahwa Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut dilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri berdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Kapolri Nomor : B/ND-681/V/KEP./2024/SSDM tanggal 7 Mei 2024.
 - d. Bahwa Kapolri selanjutnya menyetujui dan mengesahkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim) pada Lampiran Keputusan nomor urut 6.
9. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak terdapat hal baru, seluruh dalil gugatannya merupakan dalil Penggugat dalam mengajukan permohonan Banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Komisi Banding tanggal 15 September 2023.
10. Bahwa terdapat tindakan Tergugat dalam menggunakan kewenangan dan melakukan tindakan hukum dalam memberikan putusan yang berbeda dan diskriminatif terhadap pelanggaran secara bersama-sama dan berbarengan antara Penggugat dengan Ipda Restin Krisnawati,

Halaman 34 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



S.H., M.H., merupakan dalil yang tidak beralasan yang hanya melihat dari sisi kebaikan Penggugat semata untuk itu mohon tidak dipertimbangkan karena perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran dalam kategori berat, karena perbuatan tersebut dilakukannya lebih dari 1 (satu) kali, sehingga hal tersebut dapat dilihat penggugat tidak jera dalam melakukan pelanggaran walaupun telah mendapatkan sanksi putusan Disiplin pada tahun 2017 atas perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinahan (hubungan badan layaknya suami isteri) dengan Briptu Desi Ratnaningtyas, Untuk itu Komisi Kode Etik Polri telah menjatuhkan putusan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri yang telah dapat dibuktikan di persidangan KKEP dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat.

11. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penerbitan Keputusan PTDH atas nama Penggugat tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian, asas keadilan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang merupakan dalil yang tidak berdasar, karena berkaitan proses penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku, maka Tergugat terbukti telah tepat dan benar dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum.
Kesesuaian dengan prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian terbukti pula bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya Keputusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 52 UU No. 30/2014, terbukti telah

Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



dibuat atau diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan terbukti substansinya telah sesuai dengan objek diputuskan dalam Obyek Sengketa, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

13. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, maka obyek sengketa berupa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.Ap., (Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim) pada Lampiran Keputusan nomor urut 6, haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat pada Lampiran Keputusan nomor urut 6 adalah SAH menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 31, yakni sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3523181803850005 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : nama Erwan Hartanto (sesuai dengan asli);
Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Erwan Hartanto, S.Kep (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Tanda Terima tanggal 1 Juli 2024 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Surat tanggal 19 Juli 2024 Perihal Keberatan Penerbitan SKEP PTDH Nomor: Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama IPDA Erwan Hartanto, S.Kep., M.AP. NRP 85032028 Pamin V SUBAGRENMIN Birorena Polda Jatim dan Permohonan untuk dapatnya dipertimbangkan Keputusan PTDH menjadi penjatuhan sanksi yang lebih ringan, berdasarkan alasan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan PTDH tersebut diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Tanda Terima tanggal 19 Juli 2024 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Surat Panggilan Nomor: SPG/311/VI/RES.4.1/2023/Subbidwabprof tanggal 9 Juni 2023 sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor: PUT/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Ipda Erwan Hartanto, S.KEP., M.A.P. tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi);
- Bukti P-10 : Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Nomor: PUT Banding/09/IX/2023/Kom Banding
tanggal 15 September 2023 (sesuai dengan asli);

- Bukti P-11 : Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1329/VI/KEP/2023 tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Berita Acara Pelaksanaan Dewan Kebijakan (Wanjak) Dalam Perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.A.P NRP 85032028 Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim tanggal 8 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13 : Dokumentasi Pelaksanaan Wanjak Birorena Polda Jatim terkait Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.A.P di ruang rapat Birorena Polda Jatim tanggal 8 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Penurunan Sanksi Rekomendasi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polda Jatim yang telah menjatuhkan sanksi PTDH mohon dapatnya diputuskan menjadi Mutasi Demosi terhadap Pelanggar atas nama Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.AP. NRP 85032028, Pamin V Subbagrenmin Birorena Polda Jatim, berdasarkan alasan Komisi Banding Polda Jatim dinilai sewenang-wenang dan tidak adil, karena membuat putusan yang berbeda dan mengandung sifat diskriminatif dengan Komisi Banding Mabes Polri yang telah menjatuhkan putusan sanksi Mutasi Demosi kepada pelanggar atas nama Ipda Restin Krisnawati, S.H., M.H. Pama Yanma Mabes Polri, halmana menurut pembuktian KKEP dipersalahkan telah melakukan perbuatan berbarengan yakni melanggar kesusilaan (fotokopi);
- Bukti P-15 : Surat Nomor: B/3290/VIII/WAS.2.1/2024/Divpropam tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Ipda Erwan

Halaman 38 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hartanto, S.Kep., M.A.P. NRP 85032028 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Nomor: SKHP-213/II/2020/LIT tanggal 10 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P-17 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Nomor: SKHP-70/II/2020/LIT tanggal 18 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P-18 : Laporan Wanjak Ipda Erwan Hartanto, S.Kep., M.A.P NRP 85032028 Pamin 5 Subbagrenmin Rorena Polda Jatim tanggal 8 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti P-19 : Petikan Surat Keputusan No.Pol: Skep/584/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2009 (sesuai dengan asli);
 - Bukti P-20 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/Polri/Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pengangkatan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan Ke-51 Tahun Anggaran 2022 menjadi Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli);
 - Bukti P-21 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/189/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Berprestasi (sesuai dengan asli);
 - Bukti P-22 : Piagam Penghargaan Nomor: PP/02/X/DIK.8.2.13/2022 tanggal 3 Oktober 2022 diberikan kepada Erwan Hartanto, S.Kep (sesuai dengan asli);
 - Bukti P-23 : Keputusan Kasetukpa Lemdiklat Polri Nomor: Kep/23/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Medali Lulusan Terbaik Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan Ke-51 T.A. 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tugas Umum Nomor: Kep/26/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Penghargaan Siswa Dikbangspes Brigadir PAM Obvit T.A. 2013 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-25 : Lembaga Pendidikan Polri Pusat Pendidikan Tugas Umum Penghargaan Nomor: Peng/16/IV/2013/Pusdik Gasum tanggal 17 April 2013 atas nama Erwan Hartanto, S.Kep (sesuai dengan asli);
- Bukti P-26 : Surat Nomor: B/9978/IX/2015/Ro SDM tanggal 15 September 2015 Hal Surat Pengantar (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/435/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota dan PNS Polri serta Mitra Kerja Polri yang tergabung dalam Tim DVI Polri Penanggulangan Jatuhnya Pesawat Air Asia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-28 : Surat Nomor: R/574/XI/2019/OpSPUS Nomangkawi tanggal 15 Nopember 2019 perihal Rekomendasi Seleksi Pendidikan SIP Angkatan ke-49 T.A. 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-29 : Surat Nomor: R/4906/XI/HUK.12.10/2023/Divpropam tanggal 1 Nopember 2023 Hal Panggilan Saksi dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (sesuai dengan asli);
- Bukti P-30 : Nota Dinas Nomor: B/ND-205/VII/KEP./2023/Rorena tanggal 18 Juli 2023 (fotokopi);
- Bukti P-31 : Artikel dari situs internet <https://news.okezone.com/read/2010/01/25/340/297561> yang berjudul Surat Kaleng Kapolwil Kediri Lecehkan 4 Polwan (fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yakni sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 40 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Nomor: Kep/878/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi); (sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/26/V/2023/SUBBIDWABPROF tanggal 15 Mei 2023 (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/203/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-4 : Putusan Banding Komisi Etik Polri Nomor: PUT/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-5 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT Banding/09/IX/2023/Kom Banding tanggal 15 September 2023 (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-6 : Surat Nomor: B/2840/III/KEP./2024 tanggal 27 Maret 2024 Hal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Ipda Erwan Hartanto, S.Kep NRP 85032028 (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-7 : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Usulan Pengaktifan Kembali Anggota Polri, dipertahankan dalam Dinas Aktif Polri dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri tanggal 25 April 2024 (sesuai dengan asli);
 - Bukti T-8 : Nota Dinas Nomor: B/ND-681/V/KEP./2024/SSDM tanggal 7 Mei 2024
 - Bukti T-9 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (print out);
 - Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- Kepolisian Negara Republik Indonesia (print out);
- Bukti T-11 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (print out);
- Bahwa atas permintaan Para Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang berlokasi di Jalan Kebon Anggrek, Cipete Selatan, Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang bernama:

1. **DR. BASUKI, S.E., S.H., M.H., CLA.,** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Polri tidak ada peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif secara khusus, yang ada hanya ketentuan tentang Banding ke Komisi Kode Etik Banding atas Putusan KKEP, halmana Putusan KKEP maupun Putusan KKEP Banding kekuatan hukumnya sebatas rekomendasi kepada Kapolri/Kapolda untuk mendapatkan persetujuan, oleh karenanya belum memiliki kekuatan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

Ketentuan yang mengatur banding atas Putusan KKEP diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pasal 1 angka ke 6 *Juncto* pasal 82 Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2022, yang secara eksplisit menentukan:

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau Isteri dari Suami, Anak dari Orangtua Pelanggar yang keberatan atas Putusan Sidang KKEP dengan mengajukan Permohonan kepada KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP".

Pasal 82



“Setelah KKEP Banding selesai melaksanakan tugasnya, KKEP Banding melaporkan kepada Pejabat Pembentuk KKEP (Kapolri/Kapolda) selaku Pejabat Tata Usaha Negara”.

Oleh karena itu Upaya Admistratif bagi Anggota Polri yang telah menerima Keputusan PTDH dari Kapolri/Kapolda, adalah menggunakan dasar hukum ketentuan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, huruf E. 2. a. b. sebagai berikut:

Pasal 75

(1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *Keberatan ; dan*

b. *banding.*

Pasal 76

(1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*



(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018, pasal 2 ayat (1)

(1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif".

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016, huruf E. 2. b.

1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal Peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2) Setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

a. Peraturan dasar mengatur mengenai upaya Administratif berupa Banding Administratif

b. Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili".

3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam mengadili dalam hal:

a. Tidak ada peraturan Dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang (antara lain PTUN Jakarta) berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat Anggota Polri yang merasa kepentingannya dirugikan setelah menempuh Upaya Administratif;

- Bahwa Terhadap Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman dan selesai menjalani masa pengawasan pelaksanaan hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman Etika Profesi Polri, maka status hukumnya kembali ke keadaan semula yaitu menerima segala hak yang menjadi haknya atas kewajiban hukum yang telah dilaksanakan sebagai Anggota Polri. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Kadivpropam No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personel Polri, yang selengkapya berbunyi:

“Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman”

- Bahwa Sistem Penegakan Pelanggaran baik disiplin maupun Pelanggaran Etika Profesi Polri tidak menganut rezim *locus delicti*, akan tetapi menganut rezim Administrasi Kesatuan dimana si Pelanggar tercatat dalam Administrasi Personel sebagai Anggota Satker/Satfung. Terhadap Sistem Penegakan Pelanggaran Disiplin menganut rezim ke Ankuaman, artinya yang berwenang menegakan atas Pelanggaran Disiplin Anggota Polri adalah Atasan yang berwenang menghukum yang dikenal dengan sebutan Ankuam sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang selengkapya berbunyi:

Halaman 45 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



“Penentuan penyelesai Pelanggaran Disiplin melalui Sidang Disiplin merupakan kewenangan Anjum”

Juncto pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003

Juncto pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang selengkapnya berbunyi:

“Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:

- a. Anjum; dan/atau*
- b. Atasan Anjum.”*

Sedangkan Sistem Penegakan Pelanggaran Etika Profesi Polri menganut rezim Kompetensi Kewenangan Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara Pusat yaitu Kapolri (sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (3) Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2022 yang berbunyi:

“Untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP kepada:

- a. Wakil Kapolri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah ditingkat Mabes Polri dan diluar struktur Polri;*
- b. Inspektur Pengawasan Umum Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri ditingkat Mabes Polri dan di luar Struktur Polri; dan*
- c. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri di tingkat Mabes Polri dan di luar Struktur Polri;*
- d. Kapolda, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada tingkat Polda atau Polres, serta Bintara dan Tamtama di Polda; dan*
- e. Kapolres, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama di tingkat Polres.”)*

Sedangkan untuk KKEP banding diatur dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya berbunyi:

- (1) “KKEP Banding dibentuk oleh Kapolri.*



- (2) *Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pembentuk KKEP Banding kepada:*
- Wakil Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri; dan*
 - Kapolda, untuk tingkat Polda.”*

- Bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri *Juncto* pasal 66 Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, secara eksplisit dan tegas ditentukan bahwa hukuman atau sanksi Pelanggaran Disiplin paling lama 1 (satu) tahun.

“Hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 1 (satu) tahun”.

“Hukuman penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (bulan) dan paling lama 1 (satu) tahun”

Ketentuan Peraturan tersebut diatas telah secara tegas menentukan bahwa penjatuhan hukuman atau sanksi Pelanggaran Disiplin adalah paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam pasal 69 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2016 telah diatur tentang Rekomendasi terhadap Pelanggar Disiplin yang telah selesai menjalani hukuman dan selesai menjalani masa pengawasan hukuman.

ayat (6)

“Dalam hal terhukum selesai menjalani hukuman disiplin dan masa pengawasan, Ankom wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status kepada pengembalian fungsi Propam Polri”

ayat (7)

“Rekomendasi penilaian diterbitkan dengan syarat:

- terhukum telah melaksanakan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan menjalani masa pengawasan berdasarkan keterangan Ankom*
- Terhukum telah memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai sistem manajemen kinerja.*



c. tidak sedang dalam proses perkara pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 *Juncto* angka 10 Peraturan Kadivpropam Polri No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personel disebutkan bahwa.

Angka 2

“Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman”

Angka 10

“Rekomendasi penilaian status yang disingkat RPS adalah surat yang diberikan kepada Anggota Polri yang telah melaksanakan hukuman disiplin dan telah selesai melaksanakan masa pengawasan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hukum bahwa:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang secara eksplisit dan tegas diatur bahwa penjatuhan hukuman atau sanksi Pelanggaran Disiplin yang berlaku di Institusi Polri adalah paling lama 1 (satu) tahun, maka apabila terdakwa telah menjalani hukuman dan menjalani masa pengawasan hukuman disiplin, menurut hukum maka terhadap terdakwa tersebut wajib diterbitkan Surat Rehabilitasi.
- b. Terhadap terdakwa Anggota Polri yang telah mendapatkan Surat Rehabilitasi, maka terhadap yang bersangkutan status hukumnya harus dikembalikan ke keadaan semula.
- c. Terhadap catatan personel Pelanggaran Disiplin yang sudah dalam status direhabilitasi, menurut hukum tidak dapat digunakan atau dilarang untuk digunakan sebagai alasan hukum atau dalih oleh Penegak hukum dan/atau oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi pemberatan, yang menimbulkan akibat hukum terjadi perbedaan

Halaman 48 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



perlakuan hukum dalam menjatuhkan Putusan oleh KKEP Banding dan Keputusan oleh Kapolri;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) *Juncto* pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 8 ayat (2)

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan*
- b. AUPB."*

Pasal 9 ayat (1)

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB"

Pasal 9 ayat (2)

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*

Pasal 10 ayat (1) huruf c

"AUPB antara lain meliputi ketidakberpihakan"

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hukum dapat dikategorikan bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam membuat Putusan dan Keputusan PTDH tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 30 tahun 2014, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tentang Asas Ketidakberpihakan



sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2014

2. HERI SISWOKO, S.H., yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena satu kesatuan waktu di Birorena Polda Jawa Timur, saat itu saksi menjabat kasubbagar Birorena Polda Jatim, dan saksi juga mengenal Restin Krisnawati sewaktu di Polwil Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Restin Krisnawati, yaitu terkait perselingkuhan yang terjadi antara Penggugat dengan Restin Krisnawati yang dilaporkan oleh suami dari Restin Krisnawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan sidang KKEP terhadap Penggugat di Polda Jawa Timur, sedangkan saksi mendengar bahwa sidang KKEP Restin Krisnawati dilakukan di Mabas Polri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh rekan saksi yang di Polda Jatim bahwa hasil sidang KKEP Penggugat adalah PTDH, dan saksi juga mendapat informasi bahwa Restin Krisnawati pada saat sidang Pertama KKEP putusannya adalah PTDH namun ketika Restin Krisnawati mengajukan banding putusannya menjadi Mutasi Demosi ke Yanma Mabas Polri, sedangkan untuk Penggugat hasil dari putusan banding KKEP nya hasilnya tetap PTDH
- Bahwa sebelum saksi pensiun pada bulan Mei tahun 2023, saksi ikut terlibat dalam Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) untuk mengevaluasi kinerja anggota Polri sebagai dasar pertimbangan dalam promosi, mutasi, atau penurunan jabatan, dalam hal ini terkait dengan kasus yang tengah dihadapi oleh Penggugat, pada saat itu saksi beserta peserta Wanjak lainnya merekomendasikan bahwa Penggugat layak dipertahankan sebagai anggota Polri, karena kinerja Penggugat yang sangat baik sebagai anggota Polri;

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa sepengetahuan saksi ada anggota polri dikesatuan yang sama yaitu di Birorena Polda Jawa Timur yang melakukan perselingkuhan dan saksi pernah melakukan pencarian terhadap oknum Anggota Polri yang bernama Kopol Priyanto, S.H., M.H, namun terhadap Kopol Priyanto, S.H., M.H, tidak di PTDH;
- Bahwa selama menjadi anggota Polri telah merasakan adanya diskriminasi terhadap anggota Polri terkait pemberian sanksi berupa PTDH, dan saksi mengetahuinya sendiri yaitu ketika adanya perbedaan pemberian sanksi PTDH terhadap Penggugat, dan berupa Mutasi Demosi terhadap Restin Krisnawati, dan juga terhadap Kopol Priyanto, S.H., M.H, yang hanya mendapatkan sanksi disiplin, padahal pelanggaran yang dilakukan oleh ketiganya adalah sama.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2024. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/878/VI/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 3 Juni 2024 Atas

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IPDA ERWAN HARTANTO, S.Kep., M.AP. NRP 85032028, Pamin 5 Subbagrenmin Birorena Polda Jatim (*vide* **Bukti P-3 = Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa cacat formil maupun materiil bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kewajiban Pemerintah menerapkan dan menjunjung tinggi dalam penegakan hukum yang wajib taat dengan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), pasal 7 dan pasal 8 huruf b angka ke 10 Peraturan Kadivpropam nomor 1 tahun 2017 Tata Cara Rehabilitasi Personel Polri ;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, kesesuaian dengan prosedur dalam penerbitan objek sengketa menunjukkan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas pengajuan Gugatan, dimana objek sengketa *in litis* memenuhi komulasi unsur Keputusan berupa Penetapan berbentuk Surat Keputusan yang tertulis, diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebut pada bagian Konsideran "Mengingat" objek sengketa, bersifat konkret yaitu memberhentikan tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat, bersifat individual antara lain ditujukan kepada Penggugat yang secara eksplisit disebut dalam objek sengketa maupun dalam Lampiran objek sengketa, bersifat final tanpa memerlukan persetujuan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain atau Atasan Tergugat Keputusan objek sengketa telah definitif dan berlaku serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat

Halaman 52 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berakhirnya status sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tidak hormat, sehingga telah memenuhi kesemua unsur Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena tidak bisa kembali bertugas seperti sediakala sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, tidak menerima gaji setiap bulannya dan tunjangan sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa. Bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa tertanggal 3 Juni 2024 diterima Penggugat pada tanggal 1 Juli 2024 (*vide Bukti P-4*), kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang menerbitkan objek sengketa *in casu* Tergugat dengan surat tertanggal 19 Juli 2024 (*vide Bukti P-5*), yang diterima tanggal 19 Juli 2024 (*vide Bukti P-5*) selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan *in litis* pada tanggal 28 Agustus 2024, sehingga mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan *in litis* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden RI untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;"

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan (*vide* **Bukti P-3, = Bukti T-1**) berupa objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari dinas Polri, Pangkat Penggugat adalah Inspektur Dua (Ipda), maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 2 (dua) klaster pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: 1. Pemberhentian dengan hormat dan 2. Pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa terkait pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila memenuhi satu di antara 3 (tiga) kategori perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan pada pokoknya bahwa pemberhentian Anggota Polri karena melakukan jenis-jenis perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang memenuhi satu di antara ketiga kategori perbuatan di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur penegakan KEPP sebagai berikut:

Pasal 1

1. *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan*

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

2. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.
5. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kepolisian ini, meliputi:

- a. KEPP;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. KKEP;
- d. KKEP Banding;
- e. KKEP PK;
- f. penyerahan salinan putusan, pelaksanaan putusan dan pengawasan;
- g. Rehabilitasi Personel;
- h. pengurangan masa hukuman; dan
- i. hak dan kewajiban Terduga Pelanggar dan Pendamping; dan
- j. penerapan sanksi etika dan administratif.

Pasal 14

(1). Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Audit Investigasi;
- b. Pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

(2). Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akreditor.

(3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara

Pasal 38

(1) KKEP dibentuk oleh Kapolri.

Halaman 56 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pembentukan KKEP oleh Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:

- a. Perwira Tinggi Polri;
- b. Perwira Menengah Polri;
- c. Perwira Pertama Polri;
- d. Bintara Polri; dan
- e. Tamtama Polri.

(3) Untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP kepada:

- a. Wakil Kapolri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah ditingkat Markas Besar Polri dan di luar struktur Polri;
- b. Inspektur Pengawasan Umum Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri ditingkat Markas Besar Polri dan di luar Struktur Polri; dan
- c. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri di tingkat Markas Besar Polri dan di luar Struktur Polri;
- d. Kepala Kepolisian Daerah, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada tingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor, serta Bintara dan Tamtama di Kepolisian Daerah; dan
- e. Kepala Kepolisian Resor, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama di tingkat Kepolisian Resor.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-2** berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BP3KEPP/26/V/2023/SUBBIDWABPROF tanggal 15 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repubik Indonesia, selanjutnya berdasarkan **Bukti T-3** berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/203/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolda Jawa Timur telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan Penggugat dan telah melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sebagaimana ternyata dalam **bukti T-4** Putusan Sidang Komisi Etik Polri Nomor: PUT/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang di antaranya menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Etik Polri Nomor: PUT/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang di antaranya menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri telah diajukan banding dengan Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Ipda Erwan Hartanto, S.KEP., M.A.P. tanggal 26 Juni 2023 (*vide* **Bukti P-9**) selanjutnya berdasarkan **Bukti T-5**, Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT Banding/09/IX/2023/Kom Banding tanggal 15 September 2023 yang pada intinya menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Etik Polri Nomor: PUT/21/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti T-6** dan **Bukti T-7** telah dilakukan rangkaian tindakan koordinasi administratif hingga kemudian Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia memberikan rekomendasi pada pokoknya Penggugat dinyatakan tidak layak untuk tetap dipertahankan statusnya dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* **Bukti T-8**) hingga pada akhirnya, Tergugat menerbitkan objek sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari Anggota Polri (*vide* **Bukti P-3 = Bukti T-1**);

Halaman 58 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian **Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6** dan **Bukti T-8** terbukti bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berikutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan substansi Keputusan objek sengketa, mengenai alasan dan dasar Gugatan Penggugat bahwa *Tindakan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang sudah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat sudah bertentangan karena Penggugat belum disidangkan pada Pengadilan Umum apalagi belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 8 huruf c angka 3, Pasal 8 huruf d dan Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat yang ada pada objek sengketa tersebut adalah alasan yang kumulatif yaitu :

- Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berkaitan dengan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- Pasal 8 huruf c angka 3, dan Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 berkaitan dengan harus menaati dan menghormati norma kesusilaan;
- Pasal 8 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 berkaitan menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara santun;
- Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 berkaitan dengan larangan bagi Anggota Polri melakukan perzinahan dan / atau perselingkuhan;

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik alasan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, berdasar ketentuan Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengaturan yang paralel juga diatur pada Pasal 53 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, fakta hukum mana telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide bukti T-4*);

Menimbang, bahwa isu hukum yang dipersoalkan Penggugat adalah adanya Perbedaan hasil Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang sudah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dengan Hasil Sidang Banding yang dijatuhkan kepada Ipda Restin Krisnawati, S.H., M.H. yaitu mengabulkan sebagian permohonan banding dengan amar putusannya Merubah sanksi PTDH menjadi sanksi Mutasi bersifat Demosi, dimana Penggugat telah melakukan pelanggaran asusila yang dilakukan secara bersama-sama dan berbarengan dengan pelanggar atas nama Ipda Restin Krisnawati, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, substansi dari Sidang Komisi Etik bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya. Pengadilan Tata Usaha Negara menguji sebatas Prosedur dalam Pelaksanaan Sidang Etik yang dalam hal ini adalah Sidang Komisi Etik Profesi Polri sebagai lembaga pengawal profesionalisme dan pengawal kode etik profesi.;

Menimbang, bahwa selama Proses Sidang Komisi Etik apabila mengacu pada **Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5**, Prosedur Sidang KKEP yang merupakan sidang untuk melaksanakan penegakan

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri telah dilaksanakan secara utuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimulai dari Pemeriksaan Pendahuluan sampai dengan dilaksanakannya Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP.;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh isu hukum yang dipersoalkan Penggugat mengenai substansi objek sengketa telah dipertimbangkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan kewenangan, prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara *mutatis mutandis* objek sengketa juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis telah mempelajari dan mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus sengketa *in litis*, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp247.000,00.- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. dan HARISTOV ASZADHA, S.H., dengan dibantu oleh YULIANTI, SH., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TTD

HARISTOV ASZADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YULIANTI, SH., MH.

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK	: Rp	145.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp	42.000,-
- Lain-lain	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	247.000,-

(Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor 295/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)